



FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 163/DSN-MUI/VII/2025

Tentang

EXCHANGE TRADED FUND (ETF) SYARIAH EMAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Menimbang** :
- bahwa ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 154/DSN-MUI-V/2023 tentang ETF Syariah belum mengatur tentang emas sebagai dasar penerbitannya;
 - bahwa masyarakat memerlukan penjelasan lebih lanjut dari aspek syariah terkait *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) tentang ETF Syariah Emas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah Emas untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

b. Q.S. al-Baqarah (2): 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.”

c. Q.S. al-Nisa’ (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....”

d. Q.S. al-Baqarah (2): 279:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“...kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

e. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

f. Q.S. al-Baqarah (2): 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ ...

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu ...”

g. Q.S. an-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ ...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil....”

h. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’.”

i. Q.S. al-Maidah (5): 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

j. Q.S. al-Baqarah (2): 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

2. Hadis Nabi s.a.w:

a. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (أخرجه الترمذي في سننه، الكتاب: الأحكام، الباب: ماذكر عن رسول الله في الصلح، رقم الحديث: ١٢٧٢)

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (أخرجه ابن ماجه).

“Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan (merugikan) orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

- c. Hadis Nabi riwayat imam Muslim dari Abu Hurairah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (أخرجه مسلم في صحيحه، الكتاب: البيوع، باب: بطلان بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ، رقم الحديث: ٣٧٨٣)

“Rasulullah s.a.w. melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung gharar.”

- d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari Hakim bin Hizam, ia berkata:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مَنِ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتَبَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أْبَيْعُهُ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (سنن الترمذي، ١٣٩/٥)

“Saya menemui Rasulullah s.a.w. lalu berkata: ‘Seorang laki-laki datang kepadaku meminta agar saya menjual suatu barang yang tidak ada pada saya, saya akan membelikan untuknya di pasar kemudian saya menyerahkannya kepada orang tersebut’. Rasulullah s.a.w. menjawab: ‘Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada dalam kepemilikanmu’.”

- e. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ. (أخرجه البخاري في صحيحه، الكتاب: الخيل، الباب: مايكره من التجاش، رقم الحديث: ٦٤٤٨)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan najsy (penawaran palsu).”

f. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. (أخرجه البخاري في صحيحه، الكتاب: البيوع، الباب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه، رقم الحديث: ٢٠١٣)

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Jangan kamu sekalian menemui para pengendara (pembawa barang dagangan, pen.) dan jangan melakukan bai’ hadhir li-bad (orang kota tidak boleh menjual atas nama [kepentingan] orang desa)’. Ia (periwayat) berkata: ‘Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: apa arti Jangan melakukan bai’ hadhir li-bad’? Ia menjawab: ‘orang kota tidak boleh menjadi perantara (calo) bagi orang desa’.”

g. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ جِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَن يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (أخرجه الترمذي في سننه، الكتاب: البيوع، الباب: ما جاء في بيع من يزيد، رقم الحديث: ١١٣٩)

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, bahwa Rasulullah s.a.w., menjual sehelai hils (alas yang biasanya digelar di rumah) dan sebuah qadah (gelas). Beliau menawarkan: ‘Siapakah yang mau membeli hils dan qadah ini?’ Seseorang berkata: ‘Saya siap membeli keduanya dengan harga 1 (satu) dirham’. Nabi menawarkan lagi, hingga dua kali: ‘Man yazid ’ala dirhamin (siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham)?’ Lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah. Beliau pun menjual kedua benda itu kepadanya.”

h. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الأحكام، الباب: أجر الأجراء، رقم الحديث: ٢٤٣٤)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

- i. Hadis Nabi riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi saw. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

3. Kaidah Fikih:

أ- الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

ب- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (أحمد بن محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، ط ٢، ص ٢٠٧)

“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin.”

ج- الضَّرَرُ يُزَالُ (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢١٠)

“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan.”

د- تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢٧٦)

“Tindakan atau kebijakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat.”

ه- دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢١٧)

“Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

و- مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya.”

4. Mabda’ al-Ifta’ DSN-MUI antara lain:

الْأَخْذُ بِأَرْجَحِ الْأَقْوَالِ وَالْأَصْلَحِ إِنْ أُمِّكَنْ وَإِلَّا فَالْأَصْلَحُ

“(Dasar penetapan fatwa) adalah mengambil pendapat yang lebih rajih dan lebih maslahat jika memungkinkan. Jika tidak, maka mengambil pendapat yang lebih maslahat (saja).”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:

a. Pendapat Syaikh 'Ali Jumu'ah

يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُصَنَّعَيْنِ - أَوْ الْمُعَدَّيْنِ لِلتَّصْنِيعِ - بِالتَّقْسِيطِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ حَيْثُ خَرَجَا عَنِ التَّعَامُلِ بِهِمَا كَوَسِيطٍ لِلتَّبَادُلِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَارَا سِلْعَةً كَسَائِرِ السَّلْعِ الَّتِي تُبَاعُ وَتُشْتَرَى بِالْعَاجِلِ وَالْأَجَلِ، وَلَيْسَتْ لِهَمَا صُورَةُ الدِّينَارِ وَالِدِرْهَمِ اللَّذَيْنِ كَانَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُمُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ" (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ). وَهُوَ مُعَلَّلٌ بِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَانَا وَسِيلَتِي التَّبَادُلِ وَالتَّعَامُلِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَيْثُ انْتَفَتِ هَذِهِ الْحَالَةُ الْآنَ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ حَيْثُ يَدُورُ الْحُكْمُ وَجُودًا وَعَدَمًا مَعَ عِلَّتِهِ. وَعَلَيْهِ: فَلَا مَانِعَ شَرْعًا مِنْ بَيْعِ الذَّهَبِ الْمُصَنَّعِ أَوْ الْمُعَدِّ لِلتَّصْنِيعِ بِالْقِسْطِ.

"Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai alat pertukaran di masyarakat, dan keduanya telah menjadi barang (sil'ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai." (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan alat pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan 'illat-nya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran." (Syaikh 'Ali Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006, juz 2, h. 136)

b. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz 6, h.468 dan 470:

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ بِجُعْلٍ وَعَبْرَ جُعْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أَنْيَسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعَرُوزَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جُعْلٍ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولَهُ (المغنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٦٨)

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.”

أَذِنَ (المُوكَّلُ) لَهُ (الْمُوكِّلِ) فِي التَّوَكُّلِ فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ أَذِنَ لَهُ بِهِ، فَكَانَ لَهُ فِعْلُهُ. (المغني لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٧٠)

“(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).”

- c. Pendapat Imam Syaukani dalam *Nail al-Authar*, Juz. 4, h. 527, ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa'id:

وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّبَرُّعَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ (نيل الأوطار للشوكاني، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٠]، ج. ٤؛ ص. ٥٢٧)

“Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan.”

- d. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*:

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يُمَكِّنُ كُلَّ وَاحِدٍ فِعْلًا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا، (المغني/٥/٥١)

“Umat (ulama) telah sepakat bahwa secara garis besar wakalah itu hukumnya boleh. Dan setiap orang tidak bisa memperoleh langsung apa yang dibutuhkan. Dengan demikian, ada kebutuhan terhadap wakalah tersebut.”

- e. Pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab *al-Bahr al-Ra'iq* Syarhu *Kanz al-Daqa'iq*:

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَمَرَ ذِمِّيًا بِشِرَاءِ خَمْرٍ أَوْ بَيْعِهَا صَحَّ) أَيُّ التَّوَكُّلِ، وَبَيْعُ الْوَكِيلِ، وَشِرَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ لَا يَجُوزُ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْخَيْرِيُّ، وَعَلَى هَذَا تَوَكُّلُ الْمُحْرِمِ غَيْرَهُ بِبَيْعِ صَيْدِهِ،

“Perkataan Abi al-Barakat an-Nasafi: Dan seandainya seorang Muslim memerintahkan seorang dzimmi (non-Muslim yang

tinggal di wilayah Islam dengan perlindungan) untuk membeli atau menjual khamar (minuman keras), maka itu sah, yaitu sahnya akad wakalah (perwakilan), juga sah jual beli yang dilakukan oleh wakil, menurut pendapat Abu Hanifah. Namun menurut keduanya (yakni Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan), hal itu tidak boleh dilakukan oleh seorang Muslim. Perbedaan pendapat ini juga berlaku dalam kasus penjualan babi. Begitu pula dalam hal seorang yang sedang berihram mewakilkan kepada orang lain untuk menjual hewan buruannya....” (Ibnu Nujaim, al-Bahr al-Ra’iq Syarhu Kanz al-Daqa’iq, Bairut: Dar al-Ma’rifah, tt, juz, VI, h. 91-92)

- f. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah*, h. 89:

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَتَصِحُّ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ.
(المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص: ٨٩)

“Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.”

- g. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 5, h. 4058:

تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولَةً ... (الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج. ٥ ص. ٤٠٥٨)

“Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka....”

- h. Penjelasan Thalal bin Sulaiman bin Ibrahim ad-Dusiri:

لَمْ يَشْتَرِطْ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ (ت ١٥٠) أَنْ يَكُونَ الْمُوَكَّلُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي مَحَلِّ الْوَكَالَةِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَمْلِكَهُ الْوَكِيلُ فَحَسْبُ.

“Abu Hanifah rahimahullah (w. 150 H) tidak mensyaratkan orang yang mewakilkan (muwakkil) memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum atas objek perwakilan, melainkan cukup jika wakil (wakil) memilikinya saja.” (Thalal bin Sulaiman bin Ibrahim ad-Dusiri, ‘Aqd al-Wakalah bi al-Istitsmar, Saudi Arabia: Dar Kunuz Isybilia, Cet ke-1, 1437 H/2016 M, h. 138).

- i. Qarar Majlis Majma' al-Fiqh al-Islami, nomor 55/4/6, dalam sidang ke-6 di Jeddah, Arab Saudi, pada 17–23 Sya'ban 1410 H / 14–20 Maret 1990 M:

قَبْضُ الْأَمْوَالِ كَمَا يَكُونُ حِسِّيًّا فِي حَالَةِ الْأَخْذِ بِالْيَدِ، أَوْ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ فِي الطَّعَامِ، أَوْ النَّقْلِ وَالتَّحْوِيلِ إِلَى حَوْزَةِ الْقَابِضِ، يَتَحَقَّقُ اغْتِبَارًا وَحُكْمًا بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ التَّصَرُّفِ وَلَوْ لَمْ يُوجَدِ الْقَبْضُ حِسًّا، وَتَخْتَلِفُ كَيْفِيَّةُ قَبْضِ الْأَشْيَاءِ بِحَسَبِ حَالِهَا وَاخْتِلَافِ الْأَعْرَافِ فِيمَا يَكُونُ قَبْضًا لَهَا.

“Penerimaan harta dapat terjadi secara nyata (qabdh haqiqi), seperti mengambil langsung dengan tangan, atau dengan ditakar atau ditimbang dalam hal makanan, atau dengan dipindahkan dan dialihkan ke dalam kekuasaan orang yang menerima; penerimaan harta dianggap sah juga secara hukum (qabdh hukmi) dengan cara takhliyah (pelepasan) disertai dengan pemberian hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut, meskipun tidak terjadi penerimaan secara fisik. Cara penguasaan atas suatu harta berbeda-beda tergantung pada jenis harta dan kebiasaan masyarakat dalam menentukan apa yang dianggap sebagai bentuk penerimaan.”

2. Fatwa-Fatwa DSN-MUI yang terkait:
 - a. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah;
 - b. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - c. Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
 - d. Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek;
 - e. Fatwa DSN-MUI No: 154/DSN-MUI/V/2023 tentang *Exchange Traded Fund (ETF) Syariah*;
3. Surat dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. S-05248/BEI.PMS/05-2025 tentang Permohonan Permintaan Fatwa *Exchange Traded Fund (ETF) Emas*;
4. Konsinyering Draf Fatwa DSN-MUI pada tanggal 22-24 Mei 2025 di Bogor;
5. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Jumat, 22 Muharram 1447 H / 18 Juli 2025 M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG EXCHANGE TRADED FUND (ETF) SYARIAH EMAS

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal;
2. Efek Syariah adalah surat berharga atau kontrak investasi yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah;
3. *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah adalah Efek Syariah berupa Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek;
4. ETF Syariah Emas adalah ETF Syariah yang merupakan bukti kepemilikan atas emas sebagai dasar penerbitannya;
5. Reksa Dana (RD) adalah wadah yang dipergunakan oleh Manajer Investasi (MI) untuk menghimpun dana dari investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya;
6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah kontrak antara MI dan Bank Kustodian (BK) yang secara kolektif mengikat investor; MI berwenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif, dan BK berwenang untuk melaksanakan penitipan kolektif;
7. Unit Penyertaan (UP) adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepemilikan investor dalam ETF;
8. Unit Kreasi adalah satuan yang diberlakukan di pasar perdana yang terdiri dari sejumlah UP;
9. Emas adalah logam mulia berbentuk batangan atau lempengan serta tidak berupa mata uang, dengan kandungan Aurum (Au) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Penyertaan (*subscription/ikhtab*) adalah transaksi penyertaan investasi oleh investor kepada MI, baik berupa emas dan/atau uang tunai untuk pembelian emas, di pasar perdana ETF Syariah Emas;
11. Pencairan (*redemption/istirdad*) adalah transaksi pencairan ETF oleh investor di pasar perdana ETF Syariah Emas, baik berupa emas dan/atau uang tunai;

12. Manajer Investasi (MI) adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
13. Manajer Investasi Syariah (MIS) adalah MI yang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaan dan/atau jasa yang diberikan, sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal;
14. Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) adalah bagian dari MI yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif, mengembangkan dan memasarkan jasa atau produk pengelolaan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah;
15. Bank Kustodian (BK) adalah bank yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, imbal hasil, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya;
16. Bank Kustodian Syariah (BKS) adalah BK pada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Sertifikat Kesesuaian Syariah untuk layanan bank kustodian dari DSN-MUI atau memiliki Dewan Pengawas Syariah;
17. Dealer Partisipan (DP) adalah anggota Bursa Efek yang bekerja sama dengan MI yang mengelola ETF untuk melakukan penjualan atau pembelian UP, baik untuk diri sendiri maupun untuk pemegang UP ETF;
18. Anggota Bursa Efek (AB) adalah pihak yang memperoleh izin usaha atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek;
19. Sponsor adalah pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi) yang bekerja sama dengan MI untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek dalam rangka penerbitan ETF sesuai dengan jangka waktu yang disepakati;
20. Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa;
21. Penyedia Emas adalah fungsi atau layanan perdagangan (jual beli) emas yang dilakukan oleh lembaga yang memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

22. Penitipan Emas adalah fungsi atau layanan penitipan emas yang dilakukan oleh lembaga yang memperoleh izin dari pihak yang berwenang;
23. Riba adalah tambahan atas utang piutang berdasarkan kesepakatan dan/atau kebiasaan, dari pertukaran barang ribawi sejenis yang tidak memenuhi ketentuan *yad bi yad* (tunai) dan *mitsl bi mitsl* (sama kuantitas dan/atau kualitasnya);
24. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas dan/atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
25. *Maysir* adalah segala bentuk permainan atau transaksi yang disyaratkan adanya suatu harta/materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk diberikan kepada pihak yang menang;
26. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain;
27. Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
28. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*);
29. Akad *Bai' al-Muthlaq* adalah akad jual beli barang dengan uang, yang dalam hal ini jual beli emas antara DP dan lembaga Penyedia Emas;
30. *Bai' al-Musawamah* adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan;
31. Akad *Ijarah* adalah akad jasa Penitipan Emas antara MI dan lembaga Penitipan Emas.

Kedua : Ketentuan Hukum

Kegiatan penawaran dan transaksi ETF Syariah Emas boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Karakteristik ETF Syariah Emas

1. Transaksi ETF Syariah Emas tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain harus terhindar dari Riba, *Gharar*, *Maysir* dan *Dharar*;
2. Emas yang menjadi dasar penerbitan ETF Syariah Emas harus ada wujud fisiknya dan disimpan khusus untuk penerbitan ETF Syariah Emas (*allocated account*);
3. Gramasi emas yang menjadi dasar penerbitan ETF Syariah Emas harus memiliki jumlah gramasi yang sama dengan total Unit Kreasi yang diterbitkan;

4. ETF Syariah Emas dapat ditransaksikan di pasar perdana dan pasar sekunder secara bersamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama masih diperdagangkan di Bursa Efek;
5. Unit Kreasi di pasar perdana dapat ditransaksikan dalam satuan UP di pasar sekunder, demikian juga sebaliknya, pembelian UP di pasar sekunder dapat ditransaksikan dalam bentuk Unit Kreasi di pasar perdana.

Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad Yang Digunakan

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan ETF Syariah Emas adalah:
 - a. MIS atau UPIS yang mengelola ETF Syariah Emas;
 - b. BKS untuk pembentukan KIK;
 - c. DP;
 - d. Lembaga Penyedia Emas;
 - e. Lembaga Penitipan Emas;
 - f. Sponsor (jika ada); dan
 - g. Investor.
2. MI yang mengelola ETF Syariah Emas harus:
 - a. MIS atau MI yang memiliki UPIS sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. amanah, menjalankan dan mematuhi prinsip kehati-hatian, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah;
 - c. melakukan perjanjian dengan BKS dalam rangka membentuk KIK;
 - d. melakukan perjanjian dengan DP menggunakan akad *Wakalah bil Ujah* untuk menjadi perantara transaksi di pasar perdana, melakukan jual-beli emas yang mendasari penerbitan ETF Syariah Emas dan menyediakan likuiditas perdagangan ETF Syariah Emas di pasar sekunder; dan
 - e. melakukan perjanjian dengan lembaga Penitipan Emas menggunakan akad *Ijarah* untuk menitipkan emas yang menjadi dasar penerbitan ETF Syariah Emas.
3. MI yang mengelola ETF Syariah Emas dapat melakukan perjanjian dengan Sponsor;
4. MI berhak mendapatkan *ujrah* (imbalan) dari setiap pengelolaan emas yang mendasari penerbitan ETF Syariah Emas;
5. BKS yang mengelola ETF Syariah Emas harus:
 - a. amanah, menjalankan dan mematuhi prinsip kehati-hatian, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah;
 - b. melakukan perjanjian dengan MI dalam rangka membentuk KIK; dan

- c. melakukan tugasnya berupa pengadministrasian penyimpanan efek, pencatatan transaksi, perhitungan Nilai Aktiva Bersih, dan pengawasan MI serta menginformasikan kepada para pihak dalam hal terjadi pelanggaran terhadap KIK sesuai peraturan yang berlaku.
6. BKS berhak mendapatkan *ujrah* (imbalan) dari tugasnya dalam penerbitan ETF Syariah Emas;
7. DP dalam transaksi ETF Syariah Emas di pasar perdana berfungsi sebagai:
 - a. perantara transaksi antara investor dengan MI; dan
 - b. wakil MI dalam melakukan jual beli emas yang menjadi dasar penerbitan ETF Syariah Emas.
8. DP harus melakukan penawaran jual dan penawaran beli di pasar sekunder Bursa Efek dalam rangka menyediakan likuiditas perdagangan ETF Syariah Emas, dan harus merealisasikan transaksi sesuai dengan komitmen yang disepakati sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian dengan MI berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. DP berhak mendapatkan *ujrah* (imbalan) dari setiap transaksi Unit Kreasi dan jual beli emas yang menjadi dasar penerbitan Unit Kreasi;
10. Lembaga Penitipan Emas berhak mendapatkan *ujrah* (imbalan) atas jasa penitipan emas yang dijadikan dasar penerbitan ETF Syariah Emas;
11. Akad antara investor yang melakukan penyertaan (*subscription*) Unit Kreasi dengan DP sebagai wakil MI menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*;
12. Akad antara DP dengan Lembaga Penyedia Emas menggunakan akad *Bai' al-Muthlaq*.

Kelima : Ketentuan Transaksi ETF Syariah Emas di Pasar Perdana

1. Transaksi ETF Syariah Emas di pasar perdana dapat dilakukan selama emas yang menjadi dasar penerbitannya dititipkan di lembaga Penitipan Emas.
2. Proses penciptaan Unit Kreasi hanya bisa dilakukan oleh MI yang mengelola ETF Syariah Emas melalui DP.
3. Investor dapat melakukan penyertaan (*subscription/ikhtab*) Unit Kreasi, baik berupa emas dan/atau uang tunai untuk pembelian emas, kepada MI yang mengelola ETF Syariah Emas.
4. Jika investor menyerahkan emas untuk penyertaan (*subscription/ikhtab*) Unit Kreasi, maka emas tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh emas yang menjadi dasar penerbitan Unit

Kreasi (*al-mal al-musytarak*) yang dititipkan di lembaga Penitipan Emas, sehingga menjadi satu kesatuan emas yang menjadi dasar penerbitan ETF Syariah Emas (*allocated account*).

5. Investor dapat melakukan pencairan (*redemption/istirdad*) Unit Kreasi, baik dalam bentuk emas dan/atau uang tunai hasil penjualan emas.

Keenam : Ketentuan Transaksi ETF Syariah Emas di Pasar Sekunder

1. Mekanisme transaksi ETF Syariah Emas di pasar sekunder dilakukan menggunakan akad *Bai' al-Musawamah* secara *real time* sebagaimana mekanisme transaksi efek bersifat ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
2. Mekanisme transaksi ETF Syariah Emas di pasar reguler Bursa Efek harus mengikuti ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Ketujuh : Ketentuan Penutup


1. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan:
 - a. melalui musyawarah mufakat;
 - b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.
2. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan yang membutuhkan penyempurnaan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 22 Muharram 1447 H
 18 Juli 2025 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris





K.H. M. ANWAR ISKANDAR

DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A.